



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 165/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN KARANGPAWITAN KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR : 165/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN KARANGPAWITAN KECAMATAN KARAWANG
 BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 DESA/KELURAHAN KARANGPAWITAN DI KECAMATAN
 KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN
 2020

KELURAHAN/DESA KARANGPAWITAN

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
KARANGPAWITAN	MARDIAN PERMANA	L	Jatirasa Barat RT002 RW001	1
KARANGPAWITAN	MAYA POERNAMA	P	Jatirasa Barat RT003 RW001	2
KARANGPAWITAN	Irvan Maulana	L	Jatirasa Barat RT001 RW002	3
KARANGPAWITAN	ARYADI	L	Jatirasa Barat RT003 RW002	4
KARANGPAWITAN	KARSA SASMITA	L	Jatirasa Barat RT004 RW002	5
KARANGPAWITAN	Eman Sulaeman	L	Jatirasa Tengah RT001 RW005	6
KARANGPAWITAN	Marlina	L	Jatirasa Tengah RT03 RW05	7
KARANGPAWITAN	EVA SRI WIDYA FUJIASTUTI TRIWIBOWO	P	JATIRASA TENGAH RT001 RW006	8
KARANGPAWITAN	EDI JUNAEDI SUTIKNO	L	JATIRASA TENGAH RT002 RW006	9
KARANGPAWITAN	Rusdan salam ade sputra	L	Jatirasa tengah RT003 RW006	10
KARANGPAWITAN	Mega Fazriaturohmah	P	Jatirasa Tengah RT002 RW008	11
KARANGPAWITAN	REZA DWI PUTRA	L	JATIRASA TENGAH RT001 RW007	12
KARANGPAWITAN	SHINTIA OKTAVIANI	P	JATIRASA TENGAH RT003 RW007	13
KARANGPAWITAN	Hari kuswanto	L	RH Tohir Mangkudidjoyo RT002 RW009	14
KARANGPAWITAN	ERWAN SUWARDI	L	JATIRASA TIMUR RT004 RW009	15
KARANGPAWITAN	Nana Supriatna	L	Jatirasa timur jln cakra direja no 10 RT002 RW010	16
KARANGPAWITAN	Muhammad Fani Abdillah	L	Jatirasa Timur RT004 RW010	17
KARANGPAWITAN	Sartono Hadi Wibowo	L	Jl cakra direja gang gelatik no 11 RT01 RW11	18
KARANGPAWITAN	Bayu bahari	L	Sauyunan RT03 RW04	19
KARANGPAWITAN	AGUS MUHAMAD IRLANSYAH	L	JL. MALABAR NO. 12C RT004 RW013	20
KARANGPAWITAN	IDA FARIDA	L	JL. BURANGRANG NO. 16D RT005 RW013	21
KARANGPAWITAN	DEDI TRESNA	L	JL. MALABAR NO. 83C RT007 RW013	22
KARANGPAWITAN	Anggastha Vasti Ramadhani Agustiana	L	Jl. Bandung No. D9 Karangpawitan RT001 RW012	23
KARANGPAWITAN	Adam Dio Pratama	L	Jl. Garut No. 8 Karangpawitan RT004 RW012	24
KARANGPAWITAN	Udin Samsudin	L	Kepuh Ibnu sina RT004 RW014	25
KARANGPAWITAN	ABDUL ROHMAN	L	KEPUH AL IKHLAS RT002 RW014	26
KARANGPAWITAN	GUSRIANTO	L	KEPUH AL IKHLAS RT003 RW014	27
KARANGPAWITAN	FIRMAN HIDAYAT, SE	L	JL. R. RUBAYA GG. TOSIN NO 23 RT003 RW017	28
KARANGPAWITAN	EKA SETIA SYAMSI	L	KEPUH AL JARIYAH RT003 RW015	29

KARANGPAWITAN	DITA SETIAWAN	L	KEPUH AL JARIYAH RT002 RW0115	30
KARANGPAWITAN	Riska Riyanti	P	Kepuh Al Jariyah RT005 RW015	31
KARANGPAWITAN	Yuyun Wirandi	L	Jl rubaya Kepuh aljariyah RT01 RW16	32
KARANGPAWITAN	DAGUS FIRMANSYAH	L	Kepuh An Nur RT003 RW016	33
KARANGPAWITAN	IQBAL MAULANA BAHTIAR	L	Perum. Graha puspa blok C1 no.22 RT002 RW003	34
KARANGPAWITAN	Ali Mubarak	L	Graha Puspa Blok B2 No. 53 RT004 RW003	35
KARANGPAWITAN	Agung eka pratama	L	Jalan rubaya kepuh kelapa dua,kecamatan karawang barat kab.karawang. kel karang pawitan RT01 RW17	36
KARANGPAWITAN	Jaenal	L	Kepuh Kelapa dua RT02 RW17	37
KARANGPAWITAN	ISKANDAR ZULKARNAEN	L	KEPUH KALAPA DUA RT004 RW017	38
KARANGPAWITAN	Kosasih	L	Pasirmalang RT001 RW018	39
KARANGPAWITAN	KARMA WJAYA	L	PASIR MALANG RT002 RW018	40
KARANGPAWITAN	Wina Yulia	P	Pasir Bangkuang Rt 002/024 Kel.karangpawitan Kec.Karawang Barat RT002 RW024	41
KARANGPAWITAN	Nakim	L	Tegal Tanjung RT001 RW019	42
KARANGPAWITAN	Emin	L	Tegal Tanjyng RT002 RW019	43
KARANGPAWITAN	Napin Nuryapin	L	Tegal tanjung RT03 RW19	44
KARANGPAWITAN	RIAN ARYANA	L	TANJUNG SARI RT001 RW020	45
KARANGPAWITAN	Firman Ismunandar	L	Tanjungsari RT2 RW20	46
KARANGPAWITAN	Jamaludin Subki	L	KIARALAWANG RT002 RW021	47
KARANGPAWITAN	AEP AEPUDIN	L	JL. R. RUBAYA RT002 RW022	48
KARANGPAWITAN	Muhammad eriyando	L	Kp buher RT001/ RW025 karang pawitan karawang RT001 RW025	49
KARANGPAWITAN	Jumadi	L	Babaton RT002 RW023	50
KARANGPAWITAN	NURAJAT	L	BABATON RT002 RW023	51

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**



MIFTAH FARID